

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban , dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan ini tentu saja diharapkan mampu mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat . Oleh karena itu , diperlukannya kontribusi lembaga-lembaga pemerintah daerah agar mampu beroperasi secara maksimal. Namun mengelola keuangan tidak hanya sebatas mengkontribusikan pada setiap lembaga terkait , akan tetapi mampu mengontrol dalam penggunaannya. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Penganggaran merupakan isu penting di setiap negara , dikarenakan anggaran mencerminkan seluruh pendapatan dan belanja dalam waktu satu tahun anggaran. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik. Jika pengelolaan anggaran yang tersedia tidak teralokasikan dengan baik , maka anggaran yang telah disahkan oleh pemerintah tidak dapat diserap sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan yang akan berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai. Untuk itu , pemerintah harus terus mendorong agar proses penetapan Peraturan daerah (Perda) terkait APBD dapat dilakukan tepat waktu guna mempercepat realisasi belanja daerah.

Sebenarnya realisasi anggaran bukan merupakan satu-satunya target pengalokasian anggaran , hanya saja variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini adalah faktor konsumsi , sehingga belanja pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. Untuk

kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas , semakin awal pelaksanaan kegiatan , manfaat serta efek stimulusnya juga semakin besar. Sebaliknya , jika pelaksanaannya cenderung terlambat hingga akhir tahun , maka yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak , karena manfaat yang akan diterima tertunda.

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan dinas yang bergerak dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Menurut data yang penulis dapat dari bagian Program , Desain dan Kualitas Pembangunan Kota Bandung selaku pelaksana kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah .

Pada tahun 2017 Dinas Penataan Ruang Kota Bandung merupakan salah satu dinas yang penyerapan anggarannya rendah yaitu sebesar 12,26 %.

Tabel 1.1
Data Persentase Realisasi Anggaran tahun 2017

No	SKPD/Unit Kerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan
60	Bagian Umum	75.003.740.389	17.971.332.340	23.96%
61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	29.948.310.760	7.092.768.945	23.68%
62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.129.007.519	3.817.534.933	23.57%
63	Bagian Perekonomian	4.730.132.777	1.099.378.789	23.24%
64	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.497.257.577	5.760.324.104	21.74%

65	Dinas Pemuda dan Olah Raga	62.940.299.416	13.653.340.295	21.69%
66	Dinas Pekerjaan Umum	643.385.982.130	130.834.909.309	20.34%
67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26.882.363.101	4.972.274.461	18.50%
68	Dinas Kesehatan	514.134.963.336	89.629.838.170	17.42%
69	Dinas Pendidikan	247.190.573.634	34.202.627.831	13.54%
70	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	136.582.846.803	16.853.187.516	12.34%
71	Dinas Penataan Ruang	77.029.784.029	9.463.305.977	12.27%
72	Dinas Perhubungan	156.267.044.697	9.770.261.182	6.20%
73	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	35.275.389.710	1.974.890.401	5.40%
74	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman , Pertanahan dan Pertamanan	513.498.613.633	21.353.761.537	4.10%

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dari 74 unit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Bandung , Dinas Penataan Ruang meduduki peringkat 72 , dimana merupakan salah satu unit SKPD yang memilki tingkat penyerapan anggaran rendah yaitu sebesar 12,26 % .

Bahkan berdasarkan Catatan atas Atas Laporan Keuangan , Hasil persentase realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016 belum stabil , persentase penyerapan anggaran mengalami fluktuasi dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut sehingga alokasi

anggaran belanja yang telah ditetapkan tidak terserap sesuai target penganggaran. Berikut data laporan realisasi anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016 :

Tabel 1.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2012	Rp. 368.546.429.738,48	Rp. 239.041.111.379,00	64.86%
2013	Rp. 358.135.409.363,03	Rp. 304.519.185.472,00	85.03%
2014	Rp. 250.174.347.706,00	Rp. 114.429.154.331,00	45.74%
2015	Rp. 190.751.499.959,00	Rp. 131.790.652.908,00	69.09%
2016	Rp. 276.235.582.052,00	Rp. 167.475.695.540,00	60.63%

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase realisasi anggaran dari tahun 2012-2016 belum stabil , terjadinya kenaikan dan penurunan dalam persentase penyerapan anggaran. Dimana pada tahun 2013 persentase realisasi anggaran mengalami peningkatan yaitu realisasinya sebesar 85,03 % . Namun pada tahun 2014 persentase realisasi anggaran mengalami penurunan yaitu realisasinya sebesar 45,74 % . Kemudian pada tahun 2015 realisasi anggaran kembali mengalami peningkatan yaitu realisasinya sebesar 69,09 % dan pada tahun 2016 kembali menurun yaitu realisasinya sebesar 60,63 %.

Salah satu isu terkait dalam pembahasan anggaran adalah realisasi anggaran yang mana merupakan tolak ukur kinerja atau anggaran itu sendiri. Dimana perkembangan realisasi penyerapan anggaran dalam belanja daerah dipengaruhi

oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah , mekanisme transfer , dan pelaksanaan program kegiatan di daerah , sehingga dalam upaya peningkatan kemandirian daerah , pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki , salah satunya adalah memberikan proporsi pada belanja yang bersifat investasi , baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu belanja modal , belanja barang dan jasa pada sektor-sektor produktif di daerah.

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan , kesehatan , transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 , belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah , belanja modal peralatan dan mesin , belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal asset tetap lainnya.

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasional meliputi : belanja pegawai , belanja barang , bunga , subsidi , hibah dan bantuan sosial yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah .

Namun rendahnya tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja operasi dan belanja modal tentu menimbulkan lambatnya penerimaan hasil pembangunan oleh

masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pelaksanaan pembangunan .

Berikut data laporan realisasi anggaran belanja operasional dan belanja modal Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2012-2016 :

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Operasional Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Persentase
2012	34.939.475.924,80	31.590.655.282,00	90,42%
2013	43.839.529.812,00	35.570.746.421,00	81,14%
2014	118.378.116.106,00	76.515.998.489,00	64,64%
2015	58.685.057.339,00	47.811.166.548,00	81,47%
2016	109.549.926.506,00	75.355.157.972,00	68,77%

Berdasarkan tabel 1.2 diatas , persentase realisasi anggaran belanja operasi dari tahun 2012-2016 belum stabil , serapan anggarannya masih rendah dan bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2012 terjadi penurunan yaitu realisasinya sebesar 81,14% , kemudian pada tahun 2014 juga mengalami penurunan realisasinya sebesar 64,64% , namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu realisasinya sebesar 81,47% , dan pada tahun 2016 persentase realisasi anggaran belanja operasi mengalami penurunan kembali yaitu realisasinya sebesar 68,77.

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Modal tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Persentase
2012	333.606.953.813,63	207.450.456.097,00	62,18%
2013	314.295.879.551,00	268.984.439.051,00	85,57%
2014	131.796.231.600,00	37.913.155.842,00	28,77%
2015	132.066.442.620,00	83.979.486.360,00	63,59%
2016	166.685.655.546,00	92.140.537.568,00	55,28%

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase realisasi anggaran belanja modal pada tahun 2012-2016 juga belum stabil, persentasenya masih rendah dan fluktuatif. Dimana pada tahun 2013 realisasi anggaran mengalami peningkatan yaitu sebesar 85,57%, persentasenya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya hanya sebesar 62,18%. Kemudian pada tahun 2014 realisasinya mengalami penurunan drastis dimana persentase realisasi belanja modal hanya terserap sebesar 28,77%, namun pada tahun 2015 persentasenya kembali meningkat yaitu realisasinya sebesar 63,59%, dan pada tahun 2016 persentasenya menurun yaitu realisasinya sebesar 55,28%.

Pemerintah daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah daerah harus menciptakan belanja daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat

digunakan secara terukur , efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan .

Karena kegagalan target dalam penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Sehingga dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien , maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis.

Berdasarkan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Alokasi Belanja Daerah terhadap Serapan Anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung ”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah mengenai alokasi belanja daerah terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

1. Terbatasnya waktu untuk kegiatan - kegiatan yang mengalami perubahan anggaran karena keterlambatan terbitnya DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) , sehingga beberapa kegiatan tidak dapat melakukan penyerapan anggaran.
2. Sumber daya manusia / pelaksana pada kegiatan-kegiatan yang terbatas.
3. Penetapan standar harga yang terkadang tidak sesuai dengan harga pasar, menyulitkan penyesuaian harga dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Keterlambatan mulainya kegiatan-kegiatan fisik karena menunggu hasil konsultasi dengan pemerintah pusat .
5. Sulitnya untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dengan kriteria kegiatan yang telah direncanakan .
6. Ada beberapa kegiatan yang gagal lelang karena tidak ada peminat dari calon rekanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh alokasi belanja operasional terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016 .
2. Seberapa besar pengaruh alokasi belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016 .
3. Seberapa besar pengaruh alokasi belanja operasional dan belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016 .

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas , adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja operasional terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja operasional dan belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori dan analisisnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan terkait alokasi belanja daerah dan realisasi anggaran serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu memecahkan permasalahan terkait pengalokasian belanja daerah , serta dapat digunakan sebagai bahan masukan positif yang bersangkutan .
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait pengaruh alokasi belanja daerah terhadap serapan anggaran , serta

dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau penelitian selanjutnya terkait alokasi belanja daerah dan realisasi anggaran .

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi keuangan negara merupakan proses pengorganisasian sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud , sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan , serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada aparatur pemerintah di pusat dan daerah , BUMN , BUMD , serta pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan , penatausahaan , pelaporan , pertanggungjawaban dan

pengawasan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah yaitu , Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah .

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah , Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD yang menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dan menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan menghindari terjadinya kesalahan , pemborosan dan penyelewengan yang merugikan masyarakat. APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah yang

menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh negara. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung bukan merupakan dinas penghasil , sehingga tidak menerima pendapatan.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendaharawan umum yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dan menjadi beban daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan meliputi belanja operasi , belanja modal, belanja lain-lain/tak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi: Belanja pegawai , belanja barang , bunga , subsidi , hibah , bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi : belanja modal tanah , belanja modal peralatan dan mesin , belanja modal gedung dan bangunan , belanja modal jalan , irigasi dan jaringan , belanj modal asset tetap lainnya.

Untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja daerah secara ekonomis , efisien dan efektif dapat diukur dengan cara :

1. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja modal dan belanja operasional

secara optimal. Terdapat 2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian belanja daerah yaitu :

a. Rasio Belanja Operasional

Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja daerah. (Mahmudi , 2016:164)

Adapun dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

b. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. (Mahmudi , 2016:164)

Adapun dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$


Penyerapan anggaran (realisasi dari anggaran) merupakan pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu. Untuk mengukur efektif tidaknya serapan anggaran , dapat menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100$$

Pada dasarnya alokasi anggaran belanja daerah berhubungan langsung dengan realisasi anggaran . Semakin besar alokasi belanja daerah maka semakin besar realisasi anggaran , dan anggaran belanja daerah akan disajikan sebagai pengeluaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) . (Mursyidi , 2013:311)

Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan antara alokasi belanja daerah terhadap serapan anggaran .

Gambar : 1.1
Model Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah oleh Peneliti 2018

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian , dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan demikian , hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian , namun belum jawaban yang bersifat empiris. (Sahya Anggara, 2015:64)

Bentuk hipotesis yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif , yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel.

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dijelaskan sebelumnya , maka dapat dirumuskan hipotesis asosiatif penelitian sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja operasional terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016.
 H_1 : Ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja operasional terhadap serapan anggaran di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016.
2. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja modal terhadap serapan anggaran di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung pada tahun 2012-2016.
 H_1 : Ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2012-2016.
3. H_0 : Tidak ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja operasional dan alokasi belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2012-2016.

H₁ : Ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja operasional dan alokasi belanja modal terhadap serapan anggaran pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung 2012-2016.

